

S.O.P UPAYA HUKUM PERMOHONAN BANDING PERKARA PIDANA

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Petugas Meja 2	Panitera	Pemohon/ Termohon	Staf TU & RT	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima permohonan pernyataan banding dari Oditur Militer dan atau Terdakwa / Penasihat hukum, kemudian memerintahkan Petugas meja 2 menginput data ke dalam aplikasi SIPP;					Pernyataan banding dari pemohon	14 Hari	Pemohonan	
2	Melaksanakan perintah menginput data ke aplikasi SIPP, selanjutnya mencetak akta permohonan banding dan akta pemberitahuan permohonan banding, kemudian melaporkan dan menyerahkan kepada panitera;					Berkas perkara, buku register upaya hukum banding, ATK, komputer, aplikasi SIPP		Konsep Akta permohonan banding dan akta pemberitahuan permohonan banding.	
3	Menerima, memeriksa akta permohonan banding dan akta pemberitahuan permohonan banding, apabila tidak sesuai dikembalikan kepada petugas meja 2 untuk diperbaiki;					Berkas perkara, ATK, konsep Akta permohonan banding dan akta pemberitahuan permohonan banding		Konsep Akta permohonan banding dan akta pemberitahuan permohonan banding	
4	Menandatangani akta permohonan banding dan akta pemberitahuan permohonan banding bersama oditur dan atau terdakwa/penasihat hukum;					Berkas perkara, ATK, konsep Akta permohonan banding dan akta pemberitahuan permohonan banding		Akta permohonan banding dan akta pemberitahuan permohonan banding yang sudah ditandatangani	
5	Menyerahkan dan memerintahkan kepada petugas meja 2 untuk menyiapkan berkas Bundel A dan B terkait perkara yang dimohonkan upaya hukum banding;					Berkas perkara, ATK, Akta permohonan banding dan akta pemberitahuan permohonan banding		Akta permohonan banding dan akta pemberitahuan permohonan banding yang sudah ditandatangani.	
6	Menerima dan melaksanakan perintah, kemudian menyiapkan berkas Bundel A dan B selanjutnya melaporkan dan menyerahkan kepada panitera;					Berkas perkara, ATK, komputer		Bundel A dan B	
7	Menerima, memeriksa berkas bundel A dan B, apabila belum lengkap dikembalikan kepada petugas meja 2 untuk dilengkapi;					ATK, komputer, Bundel A dan B		Bundel A dan B	
8	Mempelajari dan meneliti berkas perkara upaya hukum banding, kemudian panitera dan oditur dan atau terdakwa/penasihat hukum menanda tangani akta telah mempelajari berkas perkara, selanjutnya menyerahkan dan memerintah Staf Umum dan Keuangan untuk dikirim ke pengadilan tk banding (Dilmiltama), apabila belum lengkap dikembalikan ke petugas meja 2 untuk dilengkapi;					Bundel A dan B, konsep akta mempelajari berkas perkara		Berkas upaya hukum banding siap dikirim	
9	Menerima berkas perkara upaya hukum banding, kemudian mengirim ke pengadilan tk. banding (Dilmiltama).					Berkas upaya hukum banding siap dikirim		Data kegiatan	